

Kepada,
Sege nap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Sege nap Kepala Departemen/Senior Officer

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Struktur Komite Kebijakan Pembiayaan

Pengantar	Sesuai perkembangan organisasi BCA Syariah saat ini, Direksi memandang perlu untuk meninjau kembali personalia komite pada struktur Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP).
Referensi	Surat Keputusan ini mengacu pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.• Surat Keputusan No. 009/SK/DIR/2022 perihal Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank Tahun 2022.• Risalah Rapat No. 001/RR-KKP/2022 perihal Kebijakan Pembiayaan.
Keputusan	Bersama ini Direksi memutuskan merevisi : <ul style="list-style-type: none">• Susunan personalia pada komite tersebut.
Tujuan	Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dibentuk untuk memastikan penerapan pembiayaan sejalan dengan rencana strategis Bank serta meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna.
Pencabutan Ketentuan	Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka ketentuan Struktur Komite Kebijakan Pembiayaan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Struktur Komite di Bawah Direksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bersambung ke halaman berikut

SK No. : 056/SK/DIR/2022 tanggal 14 Oktober 2022
Perihal : **Struktur Komite Kebijakan Pembiayaan, Sambungan**

Tanggal Berlaku Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2022.

Lampiran Bersama Surat Keputusan ini dilampirkan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP).

Penutup Demikian untuk diketahui dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

**PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI,**



Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur



Houda Muljanti
Direktur

ADT/hsd/TFK

STRUKTUR KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN (KKP)

Daftar Isi

Daftar Isi

Berikut daftar isi untuk struktur Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP).

Topik	Halaman
Bab 1 - Lingkup Organisasi	
• Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang	2
• Posisi dan Susunan Komite	3
Bab 2 - Kelengkapan Komite	
• Personalia Komite	5
• Tugas Pokok	6
• Pertanggungjawaban dan Pengambilan Keputusan	7

BAB 1

LINGKUP ORGANISASI


Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang

Misi	Misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang <i>prudent</i> .
Fungsi pokok	<p>Fungsi pokok komite yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.• Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.• Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCA Syariah.• Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.• Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi, dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.
Kedudukan	Komite dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direksi, dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.
Wewenang	Komite mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang terkait dengan kebijakan pembiayaan.

Posisi dan Susunan Komite

Posisi KKP pada struktur organisasi BCA Syariah

Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi KKP dalam struktur organisasi BCA Syariah.



Susunan Komite

Susunan KKP terdiri atas :


- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota direksi lain, Unit Kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal BCA Syariah.

Bersambung ke halaman berikut

Posisi dan Susunan Komite, Sambungan

Bagan Komite Berikut adalah bagan yang menggambarkan susunan Komite Kebijakan Pembiayaan

Gambar 2: Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan



BAB 2

KELENGKAPAN KOMITE

Personalia Komite

Anggota komite Berikut keanggotaan KKP dan status hak suaranya.

Jabatan	Diisi oleh	Status hak suara
Ketua (merangkap anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	1. Direktur yang membidangi ARP 2. Direktur yang membidangi SBK 3. Direktur yang membidangi BRK 4. Direktur yang membidangi STL 5. Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko 6. Kepala Satuan Kerja SBK 7. Kepala Satuan Kerja BRK 8. Kepala Satuan Kerja SAI 9. Kepala Departemen Manajemen Risiko 10. Kepala Departemen Kepatuhan 11. Kepala Satuan Kerja STL 12. Kepala Departemen Sistem Prosedur & Pendukung Operasi	
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Satuan Kerja ARP	

Catatan:

1. Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.

Tugas Pokok

Tugas pokok ketua	Tugas pokok Ketua Komite yaitu memimpin rapat komite. Jika Presiden Direktur tidak hadir pada rapat/berhalangan, posisi Ketua diisi oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP).
Tugas pokok anggota	<p>Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.• Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite, mengenai :<ul style="list-style-type: none">○ Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis perusahaan.○ Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.○ Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.○ Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.○ Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.○ Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).○ Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.○ Pemenuhan Bank atas kecukupan jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).○ Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).
Tugas pokok sekretaris	<p>Tugas pokok Sekretaris yaitu :</p> <p>Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyusun agenda rapat.• Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan.• Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota komite.• Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.• Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.• Menindaklanjuti hasil rapat.

Bersambung ke halaman berikut

Pertanggung jawaban dan Pengambilan Keputusan

Pertanggung jawaban dan pelaporan

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja komite dilaporkan melalui :

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KDPB, serta saran perbaikan yang diperlukan.
 - Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
-

Rapat komite

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat komite :

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota dan dihadiri Unit Kerja yang mengusulkan.
-

Pengambilan keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan :

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.
 - Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
-